



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
DAN  
WALI KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

#### Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp 702.899.800.235,00 (tujuh ratus dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp38.865.405.380,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp664.034.394.855,00 (enam ratus enam puluh empat miliar tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah, dengan uraian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp635.325.458.057,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp7.569.779.384,36 (minus tujuh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga

ratus delapan puluh empat koma tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan

3. jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp642.895.237.441,36 (enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu koma tiga puluh enam rupiah).
- b. Belanja Daerah, dengan uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp701.233.133.566,00 (tujuh ratus satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
  2. berkurang sebesar Rp39.865.405.380,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); dan
  3. jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp661.367.728.186,00 (enam ratus enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- c. Pembiayaan Daerah, terdiri atas:
1. penerimaan pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
    - a. semula sebesar Rp67.574.342.178,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
    - b. berkurang sebesar Rp46.435.184.764,36 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat koma tiga puluh enam rupiah); dan
    - c. jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp21.139.157.413,64 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas koma enam puluh empat rupiah).
  2. pengeluaran pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
    - a. semula sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
    - b. bertambah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
    - c. jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp2.666.666.669,00 (dua miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
  3. jumlah pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp18.472.490.744,64 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat koma enam puluh empat rupiah); dan
  4. sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, dengan uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp74.425.254.593,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);

2. berkurang sebesar Rp6.495.993.636,64 (enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam koma enam puluh empat rupiah); dan
  3. jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp67.929.260.956,36 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam koma tiga puluh enam rupiah).
- b. Pendapatan Transfer, dengan uraian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp560.900.203.464,00 (lima ratus enam puluh miliar sembilan ratus juta dua ratus tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp13.945.773.021,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah); dan
  3. jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp574.845.976.485,00 (lima ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

#### Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. Pajak daerah, dengan uraian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp7.575.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp1.513.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta rupiah); dan
  3. jumlah pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp9.088.000.000,00 (sembilan miliar delapan puluh delapan juta rupiah).
- b. retribusi daerah, dengan uraian sebagai berikut:
1. semula Rp38.446.283.297,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  2. berkurang sebesar Rp3.082.183.035,00 (tiga miliar delapan puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah); dan
  3. jumlah retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp35.364.100.262,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan uraian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp15.628.865.561,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp1.527.487.103,00 (minus satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah); dan
  3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp17.156.352.664,00 (tujuh belas miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan uraian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp12.775.105.735,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
2. berkurang sebesar Rp6.454.297.704,64 (enam miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat koma enam puluh empat rupiah); dan
3. jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp6.320.808.030,36 (enam miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus delapan ribu tiga puluh koma tiga puluh enam rupiah).

#### Pasal 5

Pendapatan Transfer Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat, dengan uraian sebagai berikut :
  1. semula sebesar Rp535.735.195.128,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp957.041.507,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah); dan
  3. pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp536.692.236.635,00 (lima ratus tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- b. pendapatan transfer antar daerah, dengan uraian sebagai berikut :
  1. semula sebesar Rp25.165.008.336,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp12.988.731.514,00 (dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah); dan
  3. jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp38.153.739.850,00 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pasal 3 huruf c terdiri dari :

- a. pendapatan hibah, dengan uraian sebagai berikut :
  1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta rupiah); dan
  3. jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi, dengan uraian sebagai berikut :
  1. semula sebesar Rp542.498.094.932,00 (lima ratus empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

2. berkurang sebesar Rp27.231.607.194,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah); dan
  3. jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp515.266.487.738,00 (lima ratus lima belas miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- b. belanja modal, dengan uraian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp83.868.299.828,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
  2. berkurang sebesar Rp5.847.869.431,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah); dan
  3. jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp78.020.430.397,00 (tujuh puluh delapan miliar dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- c. belanja tidak terduga, dengan uraian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp11.548.384.806,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah);
  2. berkurang sebesar Rp7.667.046.755,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah); dan
  3. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.881.338.051,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).
- d. belanja transfer, dengan uraian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp63.318.354.000,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp881.118.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan belas ribu rupiah); dan
  3. jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp64.199.472.000,00 (enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

## Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
- a. belanja pegawai dengan, uraian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp 313.678.742.378,00 (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
    2. berkurang sebesar Rp26.003.208.771,00 (dua puluh enam miliar tiga juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
    3. jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp287.675.533.607,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
  - b. belanja barang dan jasa, dengan uraian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp204.348.488.430,00 (dua ratus empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

2. bertambah sebesar Rp975.906.287,00n (sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
  3. jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp205.324.394.717,00 (dua ratus lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah)
- c. Belanja bunga, dengan uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  2. berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  3. jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- d. jumlah belanja hibah, dengan uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp 18.622.164.124,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah);
  2. berkurang sebesar Rp36.604.710,00 (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah); dan
  3. jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp18.585.559.414,00 (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat belas rupiah).
- e. belanja bantuan sosial, dengan uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp4.598.700.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
  2. berkurang sebesar Rp2.067.700.000,00 (dua miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
  3. jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp2.531.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (2). belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, terdiri atas :
- a. belanja modal peralatan dan mesin, dengan uraian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp39.301.080.979,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus satu juta delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
  2. berkurang sebesar Rp836.231.174,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah); dan
  3. jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp38.464.849.805,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah)
- b. belanja modal bangunan dan gedung, dengan uraian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp16.558.441.249,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
  2. berkurang sebesar Rp3.945.536.282,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah); dan
  3. jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan sebesar Rp12.612.904.967,00 (dua belas miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah)

- c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dengan uraian sebagai berikut :
    1. semula sebesar Rp27.838.391.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
    2. berkurang sebesar Rp1.704.117.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah); dan
    3. jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp26.134.274.000,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
  - d. belanja modal aset tetap lainnya, dengan uraian sebagai berikut :
    1. semula sebesar Rp170.386.600,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
    2. bertambah sebesar Rp638.015.025,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima belas ribu dua puluh lima rupiah); dan
    3. jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp808.401.625,00 (delapan ratus delapan juta empat ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3). belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan uraian sebagai berikut :
- a. semula sebesar Rp11.548.384.806,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah);
  - b. berkurang sebesar Rp7.667.046.755,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah); dan
  - c. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp3.881.338.051,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah).
- (4). belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dengan uraian sebagai berikut ;
- a. belanja bagi hasil, dengan uraian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp1.217.015.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);
    2. berkurang sebesar Rp29.996.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
    3. jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp1.187.019.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan belas ribu rupiah);
- (5). belanja bantuan keuangan, dengan uraian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp62.101.339.000,00 (enam puluh dua miliar seratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp911.114.000,00 (sembilan ratus sebelas juta seratus empat belas ribu rupiah) ; dan
  3. jumlah bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp63.012.453.000,00 (enam puluh tiga miliar dua belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

## Pasal 9

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan, dengan uraian sebagai berikut :
  1. semula sebesar Rp67.574.342.178,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
  2. berkurang sebesar Rp46.435.184.764,36 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat koma tiga puluh enam rupiah); dan
  3. jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp21.139.157.413,64 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas koma enam puluh empat rupiah).
- b. pengeluaran pembiayaan, dengan uraian sebagai berikut :
  1. semula sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
  2. bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  3. jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp2.666.666.669,00 (dua miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

## Pasal 10

- (1). Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut :
    1. semula sebesar Rp55.514.775.394,00 (lima puluh lima miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
    2. berkurang sebesar Rp46.518.360.580,02 (empat puluh enam miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh koma dua rupiah); dan
    3. sisa lebih perhitungan anggaran setelah perubahan sebesar Rp8.996.414.813,98 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus tiga belas koma sembilan puluh delapan rupiah).
  - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dengan uraian sebagai berikut :
    1. semula sebesar Rp12.059.566.784,00 (dua belas miliar lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
    2. bertambah sebesar Rp-83.175.815,66 (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima belas koma enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
    3. penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan sebesar Rp12.142.742.599,66 (dua belas miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh enam rupiah).

- j. Lampiran X laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- k. Lampiran XI daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- l. Lampiran XII daftar piutang daerah;
- m. Lampiran XIII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- n. Lampiran XIV Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah dan asset lain-lain;
- o. Lampiran XV daftar sub kegiatan tahun jamak (*multy years*);
- p. Lampiran XVI daftar dana cadangan; dan
- q. Lampiran XVII daftar pinjaman daerah.

Pasal 12


Ketentuan mengenai panjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto,  
pada tanggal 4 NOVEMBER 2024  
Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
FAUZAN HASAN

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 NOVEMBER 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

  
EZEDDIN ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 NOMOR 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI  
SUMATERA BARAT NOMOR ( 3 / 81 /2024)